



**PEDOMAN  
PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI  
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2016**

## KATA PENGANTAR

Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah. Sebagai tenaga kependidikan, kepala Sekolah/Madrasah adalah pemimpin di Sekolah/Madrasah mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tugas dan tanggung jawab kepala Sekolah/Madrasah sangat penting sehingga hanya kepala Sekolah/Madrasah yang memiliki kompetensi dan kreativitas tinggi yang dapat mengemban tugas tersebut.

Pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah bagi kepala Sekolah/Madrasah yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah/Madrasah dan di daerahnya. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi dan profesionalisme kepala Sekolah/Madrasah yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pedoman ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pihak terkait pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional.

Kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak terkait agar pelaksanaan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi pada tahun 2016 dapat lebih berkualitas baik penyelenggaraan maupun hasilnya. Sehingga upaya ini dapat mempercepat tercapainya standar mutu pendidikan nasional.

Jakarta, 31 Maret 2016

Direktur,  
Pembinaan Tenaga Kependidikan  
Pendidikan Dasar dan Menengah



Dra. Garti Sri Utami, M.Ed.  
NIP. 196005181987032002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan .....	2
D. Ruang Lingkup .....	3
BAB II KONSEP DAN KARAKTERISTIK .....	4
A. Pengertian .....	4
B. Tujuan .....	4
C. Manfaat .....	4
D. Hasil yang Diharapkan .....	5
E. Peserta.....	5
F. Persyaratan Peserta .....	6
G. Prinsip Penyelenggaraan.....	9
H. Aspek Penilaian .....	10
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN .....	12
A. Tingkat Kecamatan.....	12
B. Tingkat Kabupaten/Kota.....	15
C. Tingkat Provinsi.....	18
D. Tingkat Nasional.....	21
E. Dokumen yang Harus Dikirim .....	25
F. Publikasi .....	26
BAB IV PENUTUP.....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepala Sekolah/Madrasah sebagai pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah/Madrasah. Peran kepala Sekolah/Madrasah dalam mengembangkan suasana Sekolah/Madrasah yang nyaman dan kondusif bagi proses belajar mengajar melalui pengelolaan manajerial yang profesional merupakan kebutuhan utama suatu Sekolah/Madrasah untuk meraih prestasi dalam rangka menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing.

Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mengingat fungsi strategis kepala Sekolah/Madrasah yang berprestasi dalam meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya, maka sudah sepantasnya kepada kepala Sekolah/Madrasah yang secara nyata berprestasi diberikan penghargaan yang layak. Rumusan mengenai sistem penghargaan bukanlah suatu hal yang sederhana karena akhirnya harus terkait dengan aspirasi-motivasi yang terbangun di kalangan kepala Sekolah/Madrasah itu sendiri. Hal ini diharapkan menjadi bagian dari perbaikan mutu manajemen pendidikan nasional yang berlandaskan pada sikap produktif dan proaktif.

Sistem penghargaan dalam bentuk Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi dilaksanakan secara ketat, transparan dan terukur, sehingga diharapkan memberi rasa bangga dan memotivasi kepala Sekolah/Madrasah untuk menciptakan Sekolah/Madrasah yang efektif, yaitu Sekolah/Madrasah yang mampu meningkatkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran dan memotivasi peserta didik untuk berprestasi di berbagai bidang.

Melalui pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional diharapkan kualitas pendidikan dan pengelolaan Sekolah/Madrasah lebih meningkat, sehingga mampu menjawab tantangan era global yang berbasis keunggulan. Untuk kelancaran pelaksanaan dan ketercapaian tujuan kegiatan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan **Pedoman Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016.**

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; dan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **C. Tujuan**

Pedoman Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 diterbitkan sebagai acuan dalam melaksanakan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi

tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional untuk kelancaran pelaksanaan dan ketercapaian tujuan, sehingga pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi berjalan dengan transparan, terukur, dan akuntabel.

**D. Ruang Lingkup**

Pedoman Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 meliputi pengertian, tujuan, manfaat, hasil yang diharapkan, sasaran, persyaratan peserta, asas, tahapan seleksi, aspek yang dinilai, mekanisme seleksi, kepanitiaan, dan publikasi.

## **BAB II**

### **KONSEP DAN KARAKTERISTIK**

#### **A. Pengertian**

1. Kepala Sekolah/Madrasah

Dalam pedoman ini, yang dimaksud kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

2. Kepala Sekolah/Madrasah berprestasi

Kepala Sekolah/Madrasah berprestasi adalah kepala sekolah/madrasah yang memiliki: (1) integritas kepribadian dan sosial; (2) kemampuan manajerial yang unggul; (3) kepemimpinan dan supervisi pembelajaran yang efektif; (4) jiwa kewirausahaan yang inspiratif; (5) prestasi kerja yang tinggi; (6) kompetensi kepribadian; dan (7) kompetensi profesional dan wawasan pendidikan yang melampaui standar kepala sekolah.

#### **B. Tujuan**

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 bertujuan:

1. menetapkan kepala sekolah/madrasah berprestasi pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
2. memberikan penghargaan dan pengakuan kepada kepala sekolah/madrasah yang secara nyata berprestasi dalam memimpin dan mengelola sekolah/madrasah, sehingga tercapai peningkatan kualitas pendidikan.

#### **C. Manfaat**

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 memberikan manfaat bagi:

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan: memiliki data peta prestasi kepala Sekolah/Madrasah tingkat nasional, memiliki dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dan/atau pembinaan kepala Sekolah/Madrasah tingkat nasional;

2. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota: memiliki data peta prestasi kepala Sekolah/Madrasah tingkat provinsi/kabupaten/kota, memiliki dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dan/atau pembinaan kepala Sekolah/Madrasah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
3. Sekolah/Madrasah: menyelenggarakan pendidikan yang efektif, berkarakter, dan berbudaya pada tingkat satuan pendidikan.
4. Kepala Sekolah/Madrasah: Memotivasi kalangan kepala Sekolah madrasah untuk meningkatkan prestasi dan daya saing.
5. Masyarakat: memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

#### **D. Hasil yang Diharapkan**

1. meningkatnya kompetensi dan kreativitas kepala Sekolah/Madrasah dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas;
2. meningkatnya motivasi kepala Sekolah/Madrasah untuk senantiasa mengasah kemampuan atau kualitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. meningkatnya iklim kompetitif yang kondusif di lingkungan Sekolah/Madrasah atau antar Sekolah/Madrasah;
4. meningkatnya kebanggaan di kalangan kepala Sekolah/Madrasah terhadap profesinya;
5. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Sekolah/Madrasah;
6. meningkatkan motivasi kepala Sekolah/Madrasah secara berkelanjutan untuk terus belajar dan bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam menciptakan prestasi kerja yang produktif;
7. mendorong inovasi dan kreativitas kepala Sekolah/Madrasah dalam menciptakan suasana Sekolah/Madrasah yang kondusif baik bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.

#### **E. Peserta**

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 untuk setiap tingkat diikuti oleh sebagai berikut:

1. Tingkat kecamatan: diikuti oleh kepala SD/MI
2. Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, diikuti oleh:
  - a. pemenang I tingkat kecamatan bagi kepala SD/MI;
  - b. kepala SMP/MTs



- c. kepala SMA/MA bagi kabupaten/kota yang belum menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi
- 3. Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, diikuti oleh kepala SMA/MA bagi kabupaten/kota yang sudah menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi
- 4. Tingkat Provinsi, diikuti oleh:
  - a. Pemenang I tingkat kabupaten/kota bagi kepala SD/MI;
  - b. Pemenang I tingkat kabupaten/kota bagi kepala SMP/MTs;
  - c. Pemenang I tingkat kabupaten/kota bagi kepala SMA/MA dan SMK/MAK yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota bagi kabupaten/kota yang belum menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi; atau
  - d. Pemenang I tingkat kabupaten/kota bagi Kepala SMA/MA dan SMK/MAK yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota yang sudah menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi.
- 5. Tingkat Nasional, diikuti oleh:
  - a. Pemenang I tingkat provinsi bagi kepala SD/MI;
  - b. Pemenang I tingkat provinsi bagi SMP/MTs;
  - c. Pemenang I tingkat provinsi bagi Kepala SMA/MA; dan
  - d. Pemenagan I tingkat provinsi bagi kepala SMK/MAK .

## **F. Persyaratan Peserta**

### **1. Persyaratan umum**

Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berpretasi pada setiap tingkat, yaitu:

- a. Berstatus PNS dan Bukan PNS baik yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat;
- b. memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
- c. memiliki sertifikat pendidik;
- d. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah yang sama pada saat mengikuti pemilihan;
- e. belum pernah terkena hukuman disiplin pegawai disertai dengan surat keterangan dari atasan/yayasan;
- f. pada saat dilaksanakan pemilihan tingkat nasional yang bersangkutan masih bertugas sebagai kepala Sekolah/Madrasah; dan

- g. sehat jasmani dan rohani disertai dengan surat keterangan dari dokter.
- h. memenuhi kewajiban beban kerja tatap muka minimal 6 (enam) jam pelajaran per minggu untuk kepala Sekolah/Madrasah yang berlatar belakang dari guru kelas/mata pelajaran atau melaksanakan pembimbingan sekurang-kurangnya 40 orang peserta didik untuk kepala Sekolah/ Madrasah yang berlatar belakang guru bimbingan konseling/konselor;
- i. memiliki hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah (PKKS) meliputi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah sebagai Guru (PKG) dan penilaian kinerja tugas sebagai kepala Sekolah/Madrasah tahun 2015 yang ditandatangani pengawas Sekolah/Madrasah.

## 2. Persyaratan Khusus

Pesyaratan khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat tertentu:

### a. Tingkat Kecamatan:

- 1) belum pernah meraih pemenang I tingkat kecamatan pada jenjang dan jenis pemilihan yang sama;
- 2) menyertakan rekaman video profil Sekolah/Madrasah dengan durasi maksimal 5 menit; dan
- 3) membuat video pembelajaran yang bersangkutan dengan durasi 15 (lima belas menit) sampai dengan 20 (dua puluh) menit yang menggambarkan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal (pendahuluan), kegiatan inti, dan kegiatan akhir (penutup)

### b. Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) belum pernah meraih pemenang I tingkat kabupaten pada jenjang dan jenis pemilihan yang sama;
- 2) menyertakan rekaman video profil Sekolah/Madrasah dan kinerja kepala sekolah/madrasah dengan durasi maksimal 5 menit; dan
- 3) membuat video pembelajaran yang bersangkutan dengan durasi 15 (lima belas menit) sampai dengan 20 (dua puluh) menit yang menggambarkan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal (pendahuluan), kegiatan inti, dan kegiatan akhir (penutup); dan
- 4) menyertakan dan presentasi karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS); dan
- 5) melampirkan surat keputusan dan piagam penghargaan sebagai pemenang I tingkat kecamatan dari camat, khusus bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bidang Pendidikan.

**c. Tingkat Provinsi**

- 1) belum pernah meraih pemenang I tingkat provinsi pada jenjang dan jenis pemilihan yang sama;
- 2) menyertakan rekaman video profil Sekolah/Madrasah dengan durasi maksimal 5 menit; dan
- 3) menyertakan rekaman video pembelajaran yang bersangkutan dengan durasi 15 (lima belas menit) sampai dengan 20 (dua puluh) menit yang menggambarkan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal (pendahuluan), kegiatan inti, dan kegiatan akhir (penutup);
- 4) menyertakan dan presentasi karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS);
- 5) melampirkan surat keputusan dan piagam penghargaan sebagai pemenang I tingkat kecamatan dari camat dan kabupaten/kota dari bupati/walikota atau pejabat yang diberi kewenangan (kepala dinas yang menangani bidang pendidikan);

**d. Tingkat Nasional:**

- 1) belum pernah meraih pemenang I tingkat provinsi dan tingkat nasional pada jenjang dan jenis pemilihan yang sama;
- 2) melampirkan surat keputusan dan piagam sebagai pemenang I tingkat kecamatan dari camat, kabupaten/kota dari bupati/walikota atau kepala dinas yang menangani bidang pendidikan, dan provinsi dari gubernur atau kepala dinas yang menangani bidang pendidikan pada tingkat provinsi;
- 3) menyertakan rekaman video profil Sekolah/Madrasah dan kinerja kepala sekolah dengan durasi maksimal 5 menit;
- 4) menyertakan rekaman video pembelajaran yang bersangkutan dengan durasi 15 (lima belas menit) sampai dengan 20 (dua puluh) menit yang menggambarkan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal (pendahuluan), kegiatan inti, dan kegiatan akhir (penutup);
- 5) menyertakan *softcopy* laporan hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) yang akan dipresentasikan dengan bahan tayangnya, dengan ketentuan:
  - a) belum pernah diikutsertakan ke dalam lomba atau kejuaraan lain.
  - b) menjadi hak milik penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional.
- 6) melampirkan surat keputusan dan piagam penghargaan sebagai pemenang I tingkat kecamatan dari camat (bagi Kepala Sekolah SD/MI); tingkat kabupaten/kota dari bupati/walikota atau pejabat yang diberi kewenangan

(kepala dinas yang menangani bidang pendidikan); dan tingkat provinsi dari gubernur atau pejabat yang diberi wewenang.

## G. Prinsip Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 dilaksanakan dengan asas:

1. **Asas penghargaan:** pada prinsipnya kepala Sekolah/Madrasah menjalankan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawabnya, namun dalam pelaksanaan tugas itu harus dilandasi dedikasi, loyalitas, dan penampilan kinerja yang optimal. Kepala Sekolah/Madrasah bekerja tanpa pamrih, oleh karena itu mereka layak mendapatkan penghargaan (*reward*) sebagai wujud pengakuan, rasa terima kasih dari Pemerintah atas prestasi yang dicapai dan dedikasi yang dilaksanakan.
2. **Asas keadilan:** bahwa pemberian penghargaan pada kepala sekolah/ madrasah harus memerhatikan asas keadilan. Artinya pemberian penghargaan kepada kepala sekolah/madrasah harus bebas dari kepentingan kelompok atau golongan, berdasarkan suku, agama, ras, daerah, politik, dan lain-lain.
3. **Asas integritas dan akuntabilitas:** bahwa pemberian penghargaan harus didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan kinerja Sekolah/Madrasah yang efektif.
4. **Asas transparansi:** bahwa pemberian penghargaan harus didasari oleh kepercayaan pada kemampuan melakukan penilaian secara terbuka dan obyektif oleh pihak yang berwenang.
5. **Asas motivasi dan promosi:** bahwa pemberian penghargaan harus difokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan peningkatan kinerja, motivasi, kesetiaan, disiplin, dedikasi, dan loyalitas kepala sekolah/madrasah sehingga berdampak pada pengelolaan Sekolah/Madrasah yang efektif dan efisien.
6. **Asas keseimbangan:** bahwa pemberian penghargaan harus seimbang, dalam arti tidak hanya memberikan peluang yang tinggi kepada kepala sekolah/madrasah yang bertugas di perkotaan, namun memungkinkan bagi kepala sekolah/madrasah yang bertugas di daerah yang berbeda kondisi sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kesempatan untuk maju dan berkembang memiliki peluang yang sama untuk memperoleh penghargaan.
7. **Asas demokrasi:** bahwa pemberian penghargaan harus memberikan peluang yang sama kepada semua kepala sekolah/madrasah untuk berkompetisi dalam suasana

kebebasan dalam mengimplementasikan profesionalitasnya, melalui kreativitas, inisiatif, prakarsa, dan kepeloporan dalam bekerja.

## **H. Aspek Penilaian**

Penilaian kepala sekolah berprestasi dilakukan secara komprehensif terhadap 5 (lima) aspek yaitu: portofolio, kinerja kepala sekolah/madrasah, angket perilaku kerja kepala sekolah, tes tertulis, karya tulis PTS, presentasi, dan wawancara.

### **1. Portofolio**

- a. Dokumen portofolio beserta bukti-bukti kebenaran/akurasi, originalitas data dan informasi yang disampaikan. Rubrik portofolio yang tertera pada Lampiran 1.
- b. Bukti fisik portofolio 4 (empat) tahun terakhir yang terkait dengan kinerja kepala Sekolah/Madrasah.

### **2. Kinerja dan Perilaku Kerja Kepala Sekolah/Madrasah**

Kinerja kepala sekolah/madrasah yang dinilai merupakan hasil penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) yang dilakukan oleh pengawas sekolah/ madrasah. Data kinerja kepala sekolah/madrasah menggunakan instrumen sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Data perilaku kerja kepala sekolah dihimpun dengan menggunakan angket perilaku kerja kepala sekolah. Responden angket perilaku kerja kepala sekolah/madrasah terdiri dari guru, komite sekolah/madrasah, dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi dan/atau tenaga perpustakaan dan/atau tenaga laboratorium). Angket perilaku kerja kepala sekolah/madrasah tertera pada Lampiran 4.

### **3. Tes Tertulis**

Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tertulis yang terdiri dari [1] Tes Penguasaan Kompetensi Profesional; [2] Tes Wawasan Pendidikan; dan [3] Tes Kepribadian. Tes kepribadian hanya diikuti oleh peserta Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional. Perangkat Tes Kepribadian disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tes Penguasaan Kompetensi Profesional dan Tes Wawasan Pendidikan diikuti oleh peserta pemilihan kepala sekolah/madrasah berprestasi tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Naskah soal tes tertulis disiapkan oleh masing-masing penyelenggara.

#### 4. Karya Tulis PTS

Karya tulis PTS adalah hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) yang dilakukan di Sekolah/Madrasah tempat tugas saat mengikuti pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi. Pada PTS tersebut akan dilakukan uji keserupaan (plagiasi) dan uji sitasi (*citation*). **Laporan PTS dijilid terpisah dari dokumen-dokumen lainnya.**

#### 5. Presentasi dan Wawancara

Penilaian yang dilakukan dalam presentasi adalah penguasaan materi, sistematika laporan PTS, kelengkapan, dan kelancaran penyampaian materi, penggunaan alat bantu, serta performansi. Setiap peserta diberi waktu 20 menit dengan rincian 10 menit untuk presentasi, dan 10 menit untuk tanya jawab. Untuk presentasi setiap peserta menyiapkan bahan tayang dalam bentuk *powerpoint* atau sejenisnya. Fokus wawancara berkaitan dengan PTS dan pengelolaan Sekolah/Madrasah.


Kelima komponen penilaian diolah menjadi nilai prestasi kerja kepala sekolah/madrasah dengan bobot sebagaimana tertera pada Tabel 1 di berikut.

Tabel 1. Aspek dan Bobot Penilaian

No.	Aspek Prestasi Tingkat	Penilaian Dokumen		Tes tertulis	Karya Tulis PTS	Presentasi dan tanya jawab
		Portofolio	PKKS dan Angket			
1	Kecamatan	70%	20%	10%	-	-
2	Kab/Kota	50%	20%	10%	10%	10%
3	Provinsi	40%	10%	20%	10%	20%
4	Nasional	30%	10%	20%	10%	30%

### BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016 dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional sebagaimana tertera pada Gambar 1.



Gambar 1: Tahapan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tahun 2016

Ketentuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2016 setiap tahapan diuraikan berikut ini.

#### A. Tingkat Kecamatan

##### 1. Kepanitiaan

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kecamatan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki UPTD bidang pendidikan. Khusus yang tidak memiliki UPTD Pendidikan, pemilihan kepala

Sekolah/Madrasah berprestasi dapat dilakukan oleh kantor kecamatan atau langsung diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kecamatan diikuti oleh kepala SD/MI. Penyelenggara pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kecamatan membentuk panitia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Susunan Kepanitiaan

Panitia Pemilihan kepala SD/MI berprestasi tingkat kecamatan, termasuk tim juri, dibentuk dengan Keputusan Camat yang melibatkan unsur-unsur diantaranya dari Kantor UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas), pengawas Sekolah/Madrasah, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, organisasi guru, dan unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Tugas Panitia

Tugas Panitia meliputi kegiatan berikut;

- 1) Menyeleksi peserta pemilihan kepala SD/MI berprestasi tingkat kecamatan didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Menentukan kepala SD/MI berprestasi Peringkat I, II, III tingkat kecamatan.
- 3) Mengajukan kepala SD/MI berprestasi Pemenang I pada tingkat kecamatan sebagai peserta pemilihan kepala SD/MI berprestasi tingkat kabupaten/kota.
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala SD Berprestasi Tingkat Kecamatan, berikut dokumen kelengkapan kepada Panitia Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada instansi terkait.

## 2. Waktu

- a. Penerimaan pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi dari setiap SD/MI dilaksanakan paling lambat **minggu pertama April 2016**.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah berprestasi dilaksanakan paling lambat **minggu kedua April 2016**.
- c. Penentuan/penetapan pemenang paling lambat pada **minggu ketiga April 2016** melalui Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan oleh Camat dan/atau Kepala UPTD.
- d. SK dan Piagam Peghargaan paling lambat diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota **minggu ketiga April 2016**.

## 3. Prosedur Pemilihan

Prosedur pemilihan kepala SD/MI berprestasi tingkat kecamatan sebagai berikut:

- a. UPTD kecamatan menginformasikan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kecamatan kepada Sekolah/Madrasah yang berada pada wilayah kewenangannya.



- b. Kepala SD yang dinyatakan memenuhi persyaratan umum dan khusus oleh pengawas Sekolah/Madrasah pembina mendaftar kepada panitia penyelenggaraan pemilihan kepala SD berprestasi di tingkat kecamatan dengan melampirkan berkas:
- a) Surat Rekomendasi dari Pengawas Sekolah/Madrasah;
  - b) FC Ijazah Terakhir (dilegalisir);
  - c) FC SK Kepala Sekolah/Madrasah (dilegalisir);
  - d) FC Sertifikat pelatihan yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)
  - e) FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)
  - f) FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)
  - g) Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir
  - h) FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)
  - i) FC Piagam penghargaan (dilegalisir)
  - j) Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS)
  - k) FC SK tim penyusun RKS (dilegalisir)
  - l) Bukti kepemilikan unit usaha Sekolah/Madrasah
  - m) Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas
  - n) Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran
  - o) FC notulensi rapat 1 tahun terakhir (dilegalisir)
  - p) Laporan prestasi siswa, guru dan Sekolah/Madrasah
  - q) Biodata sesuai dengan format terlampir.
  - r) Video profil Sekolah/Madrasah dan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  - s) Laporan PKG kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan
  - t) Laporan PKKS
  - u) Laporan PTS (*hardcopy* dan *softcopy*)  
\*dikirim ke email : [tendikprestasi2016@gmail.com](mailto:tendikprestasi2016@gmail.com)
- c. Panitia penyelenggara melaksanakan pemilihan kepala SD dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) menilai dokumen portofolio;
  - 2) verifikasi hasil penilaian kinerja (PKKS), dan
  - 3) mengolah nilai sikap hasil penilaian oleh pengawas Sekolah/Madrasah dan pengumpulan data kinerja kepala Sekolah/Madrasah dari guru dan komite Sekolah/Madrasah melalui pengisian angket/kuesioner.
  - 4) mengolah Nilai Prestasi Kepala SD/MI (NPKS/NKPSM) dengan menggunakan formula:

$$\text{NPKS/KM} = 70\% \text{ P} + 20\% \text{ Q} + 10\% \text{ R}$$

NPKS/KM	:	Nilai Prestasi Kepala Sekolah/Madrasah
P	:	Nilai Portofolio
Q	:	Nilai Rerata PPKS dan Angket
R	:	Nilai Tes Tertulis

#### **4. Penetapan Pemenang dan Penghargaan**

Panitia penyelenggara Pemilihan Kepala SD/MI Berprestasi Tingkat Kecamatan

- a. menentukan Pemenang I, II, dan III berdasarkan NPKS/M;
- b. mengajukan Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan kepada Camat bagi Pemenang I, II, dan III;
- c. mengajukan Kepala SD Berprestasi Pemenang I kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **5. Biaya**

Pembiayaan pemilihan kepala SD/MI berprestasi ditanggung oleh UPTD kecamatan dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

### **B. Tingkat Kabupaten/Kota**

#### **1. Kepanitiaan**

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Khusus bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pelaksanaan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi dilaksanakan oleh Suku Dinas Wilayah Kota. Penyelenggara pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kabupaten membentuk panitia, dengan ketentuan sebagai berikut:

##### **a. Susunan Kepanitiaan**

Panitia Pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kabupaten/kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota yang melibatkan unsur-unsur di antaranya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kementerian Agama Kabupaten/Kota Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS), Pengawas Sekolah/Madrasah, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan organisasi profesi guru.

##### **b. Tugas Panitia**

- 1) Menyeleksi peserta pemilihan kepala sekolah/madrasah berprestasi pada setiap jenjang pendidikan untuk menentukan peringkat I, II, III tingkat kabupaten/kota.

- 2) Mengirimkan kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK pemenang I ke penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat provinsi.
- 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat kabupaten/kota kepada Panitia Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat provinsi dengan tembusan kepada instansi terkait.

## 2. Waktu

- a. Penerimaan pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi dari setiap SD/MI dilaksanakan paling lambat **minggu pertama Mei 2016**.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah berprestasi dilaksanakan paling lambat **minggu ketiga Mei 2016**.
- c. Penentuan/penetapan pemenang paling lambat pada **minggu ketiga Mei 2016** melalui Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan oleh bupati/walikota.
- d. SK dan Piagam Penghargaan paling lambat diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota **minggu ketiga Mei 2016**.

## 3. Prosedur Penilaian

Prosedur pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota kepada Sekolah/Madrasah yang berada pada wilayah kewenangannya.
- b. Kepala SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang dinyatakan memenuhi persyaratan umum dan khusus oleh pengawas Sekolah/Madrasah pembina mendaftarkan kepada panitia penyelenggaraan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi di tingkat provinsi dengan melampirkan berkas:
  - 1) Surat Rekomendasi dari Pengawas Sekolah/Madrasah Pembina;
  - 2) FC Ijazah Terakhir (dilegalisir)
  - 3) FC SK Kepala Sekolah/Madrasah (dilegalisir)
  - 4) FC Sertifikat pelatihan yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)
  - 5) FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)
  - 6) FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)
  - 7) Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir
  - 8) Karya tulis yang diterbitkan (artikel, LKS, makalah, buku, modul)
  - 9) FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)
  - 10) FC Piagam penghargaan (dilegalisir)

- 11) Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS)
- 12) FC SK tim penyusun RKS (dilegalisir)
- 13) Bukti kepemilikan unit usaha Sekolah/Madrasah
- 14) Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas
- 15) Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran
- 16) FC notulensi rapat 1 tahun terakhir (dilegalisir)
- 17) Laporan prestasi siswa, guru dan Sekolah/Madrasah
- 18) Biodata sesuai dengan format terlampir.
- 19) Video pembelajaran kepala Sekolah/Madrasah
- 20) Video profil Sekolah/Madrasah dan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
- 21) Laporan PKG kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan
- 22) Laporan PKKS
- 23) Laporan PTS (*hardcopy* dan *softcopy*)

\*dikirim ke email : [tendikprestasi2016@gmail.com](mailto:tendikprestasi2016@gmail.com)

- c. Panitia penyelenggara melaksanakan pemilihan kepala sekolah/madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) penilaian dokumen portofolio dilakukan dengan:
    - a) menilai ulang atau verifikasi dokumen portofolio bagi Pemenang I Tingkat Kecamatan; atau
    - b) menilai dokumen portofolio bagi peserta kepala SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK
  - 2) verifikasi hasil penilaian kinerja (PKKS dan PKG);
  - 3) pengolahan nilai sikap hasil penilaian oleh pengawas sekolah/madrasah dan pengumpulan data kinerja kepala sekolah/madrasah dari guru, komite sekolah/madrasah, tenaga administrasi sekolah/madrasah, tenaga perpustakaan melalui pengisian angket/kuesioner; dan
  - 4) penilaian presentasi hasil penelitian tindakan sekolah/madrasah (PTS).
  - 5) pengolahan Nilai Prestasi Kepala Sekolah/Madrasah (NPKS/M) dengan menggunakan formula:

$$\text{NPKS/M} = 50\% \text{ P} + 20\% \text{ Q} + 10\% \text{ R} + 10\% \text{ S} + 10\% \text{ T}$$

- NPKS/M : Nilai Prestasi Kepala Sekolah/Madrasah  
 P : Nilai Portofolio  
 Q : Nilai Rerata PPKS dan Angket  
 R : Nilai Tes Tertulis  
 S : Nilai PTS  
 T : Nilai Presentasi dan Wawancara

#### **4. Penetapan Pemenang dan Penghargaan**

Panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan pemenang dengan langkah-langkah:

- a. menentukan Pemenang I, II, dan III berdasarkan NPKS/M;
- b. mengajukan Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan kepada Bupati/Walikota dan/atau Kepala Dinas Pendidikan bagi Pemenang I, II, dan III;
- c. mengirim Kepala SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Berprestasi Pemenang I ke penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi.

#### **5. Biaya**

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

### **C. Tingkat Provinsi**

#### **1. Kepanitiaan**

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Penyelenggara pemilihan kepala sekolah/madrasah berprestasi tingkat provinsi membentuk panitia, dengan ketentuan sebagai berikut:

##### **a. Susunan Kepanitiaan**

Panitia Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dengan melibatkan unsur-unsur Dinas Pendidikan Provinsi, kementerian Pendidikan Agama wilayah provinsi, Perguruan Tinggi, LPMP, pengawas Sekolah/Madrasah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS), organisasi profesi guru, pemerhati pendidikan, dan tokoh masyarakat.

##### **b. Tugas Panitia**

Tugas Panitia meliputi kegiatan sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan seleksi peserta Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi didasarkan pada faktor kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Menetapkan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Pemenang I, II, III tingkat Provinsi.
- 3) Mengirimkan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi pemenang I tingkat Provinsi sebagai peserta Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional.
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepala sekolah/madrasah berprestasi tingkat Provinsi kepada Panitia Pemilihan Kepala

Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi dan dokumen portofolio Pemenang I (**sampul warna Biru**) paling lambat diterima tanggal **15 Juli 2016**.

***Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan  
Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Up. Kepala Subdit Kesharlingung  
Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai. 14  
Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57974125***

## **2. Waktu**

- a. Penerimaan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi dari setiap kabupaten/ Kota sebelum **minggu pertama Juni 2016**.
- b. Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah berprestasi dilaksanakan antara **minggu pertama sampai minggu ketiga Juni 2016**.
- c. Penentuan pemenang paling lambat pada **minggu ketiga Juni 2016**.
- d. SK dan/atau Piagam Penghargaan Pemenang I oleh Gubernur paling lambat diterima di Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud tanggal **15 Juli 2016**.

## **3. Prosedur Pemilihan**

Prosedur pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat provinsi sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi menginformasikan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah/Madrasah yang berada pada wilayah kewenangannya.
- b. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Kabupaten mendaftar kepada Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi dengan melampirkan:
  - 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi Kepala SD/MI, SMP/MTs bagi pemerintah kabupaten/Kota yang telah menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada provinsi; Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK bagi pemerintah kabupaten/Kota yang belum menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintahan provinsi.
  - 2) FC Ijazah Terakhir (dilegalisir):
  - 3) FC SK Kepala Sekolah/Madrasah (dilegalisir):

- 4) FC Sertifikat pelatihan yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir);
- 5) FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir);
- 6) FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir);
- 7) Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir;
- 8) Karya tulis yang diterbitkan (artikel, LKS, makalah, buku, modul);
- 9) FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir);
- 10) FC Piagam penghargaan (dilegalisir);
- 11) Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS);
- 12) FC SK tim penyusun RKS (dilegalisir)
- 13) Bukti kepemilikan unit usaha Sekolah/Madrasah
- 14) Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas;
- 15) Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran;
- 16) FC notulensi rapat 1 tahun terakhir (dilegalisir);
- 17) Laporan prestasi siswa, guru dan Sekolah/Madrasah ;
- 18) Biodata sesuai dengan format terlampir;
- 19) Video pembelajaran kepala Sekolah/Madrasah;
- 20) Video profil Sekolah/Madrasah dan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah;
- 21) Laporan PKG kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan;
- 22) Laporan PKKS 2 tahun terakhir;
- 23) Laporan PTS (*hardcopy* dan *softcopy*)

\*dikirim ke email : [tendikprestasi2016@gmail.com](mailto:tendikprestasi2016@gmail.com)

- c. Panitia penyelenggara melaksanakan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) penilaian dokumen portofolio dapat dilakukan dengan:
    - a) menilai ulang atau verifikasi dokumen portofolio bagi Pemenang I Tingkat Kabupaten; atau
    - b) menilai dokumen portofolio bagi peserta kepala SMA/MA, dan SMK/MAK bagi pemerintah daerah yang sudah menyerahkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah.
  - 2) verifikasi hasil penilaian kinerja (PKKS dan PKG);
  - 3) tes tertulis;
  - 4) wawancara;
  - 5) mengolah nilai sikap hasil penilaian oleh pengawas Sekolah/Madrasah dan pengumpulan data kinerja kepala Sekolah/Madrasah dari guru, komite Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi Sekolah/Madrasah, tenaga perpustakaan melalui pengisian angket/kuesioner; dan
  - 6) menilai presentasi PTS.
  - 7) mengolah Nilai Prestasi Kepala Sekolah/Madrasah (NPKS/M) dengan menggunakan formula:

$$\text{NPKS/M} = 40\% \text{ P} + 10\% \text{ Q} + 20\% \text{ R} + 10\% \text{ S} + 20\% \text{ T}$$

NPKS/M	:	Nilai Prestasi Kepala Sekolah/Madrasah
P	:	Nilai Portofolio
Q	:	Nilai Rerata PPKS dan Angket
R	:	Nilai Tes Tertulis
S	:	Nilai PTS
T	:	Nilai Presentasi dan Wawancara

#### **4. Penetapan Pemenang dan dan Penghargaan**

- a. menentukan Pemenang I, II, dan III berdasarkan NPKS/M;
- b. mengajukan Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan kepada Gubernur bagi Pemenang I, II, dan III;
- c. mengajukan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Pemenang I untuk setiap jenjang kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional.
- d. Gubernur menerbitkan Surat Keputusan dan/atau Piagam Penghargaan bagi Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I, II, III.
- e. Selain Piagam Penghargaan, Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lainnya.
- f. Dinas Pendidikan Provinsi mengirim Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I ke panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional.

#### **5. Biaya**

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Provinsi dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

### **D. Tingkat Nasional**

#### **1. Kepanitiaan**

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyelenggara membentuk panitia dengan ketentuan:



**a. Susunan Kepanitiaan**

Kepanitiaan tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi, PPPPTK, dan organisasi profesi guru.

**b. Tugas Panitia**

- 1) melaksanakan kegiatan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional;
- 2) menentukan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi peringkat I, II, III tingkat nasional berdasarkan rekomendasi dari tim juri; dan
- 3) mengawal seluruh kegiatan proses pemilihan dan memberi bantuan teknis apabila diperlukan.

**2. Waktu**

- a. Batas akhir penerimaan portofolio peserta peringkat I provinsi di Kemdikbud tanggal **15 Juli 2016**.
- b. Pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi melalui tes tertulis, presentasi karya ilmiah dan wawancara dilaksanakan tanggal 12 s.d. 19 Agustus 2016 (**tentatif**).


**3. Prosedur Penilaian**

Prosedur pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan Buku Pedoman Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan menerima peserta Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Provinsi dari Dinas Pendidikan.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi mengirim Pemilihan Tingkat Provinsi Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Provinsi kepada panitia penyelenggara tingkat nasional, dengan melampirkan:
  - 1) Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi bagi Kepala Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I Tingkat Provinsi.
  - 2) FC Ijazah Terakhir (dilegalisir):
  - 3) FC SK Kepala Sekolah/Madrasah (dilegalisir):
  - 4) FC Sertifikat pelatihan yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir):
  - 5) FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir);

- 6) FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir);
- 7) Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir;
- 8) Karya tulis yang diterbitkan (artikel, LKS, makalah, buku, modul);
- 9) FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir);
- 10) FC Piagam penghargaan (dilegalisir);
- 11) Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS);
- 12) FC SK tim penyusun RKS (dilegalisir)
- 13) Bukti kepemilikan unit usaha Sekolah/Madrasah
- 14) Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas;
- 15) Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran;
- 16) FC notulensi rapat 1 tahun terakhir (dilegalisir);
- 17) Laporan prestasi siswa, guru dan Sekolah/Madrasah ;
- 18) Biodata sesuai dengan format terlampir;
- 19) Video pembelajaran kepala Sekolah/Madrasah;
- 20) Video profil Sekolah/Madrasah dan Kinerja kepala Sekolah/Madrasah;
- 21) Laporan PKG kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan;
- 22) Laporan PKKS 2 tahun terakhir;
- 23) Laporan PTS (*hardcopy* dan *softcopy*)  
\*dikirim ke email : [tendikprestasi2016@gmail.com](mailto:tendikprestasi2016@gmail.com)

d. Panitia penyelenggara melaksanakan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi dengan tahapan seperti berikut.



Gambar 2.

Langkah-langkah Pemilihan Pengawas Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016

Penjelasan:

- 1) menilai dokumen portofolio dilakukan dengan menilai ulang atau verifikasi dokumen portofolio peserta;
- 2) verifikasi penilaian kinerja (PKKS dan PKG);
- 3) tes tertulis;
- 4) wawancara;
- 5) mengolah nilai sikap hasil penilaian oleh pengawas Sekolah/Madrasah dan pengumpulan data kinerja kepala Sekolah/Madrasah dari guru, komite Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi Sekolah/Madrasah, tenaga perpustakaan melalui pengisian angket/kuesioner; dan
- 6) presentasi PTS.
- 7) mengolah Nilai Prestasi Kepala Sekolah/Madrasah (NPKS/M) dengan menggunakan formula:

$$\text{NPKS/M} = 30\% \text{ P} + 10\% \text{ Q} + 20\% \text{ R} + 10\% \text{ S} + 30\% \text{ T}$$

NPKS/M	:	Nilai Prestasi Kepala Sekolah/Madrasah
P	:	Nilai Portofolio
Q	:	Nilai Rerata PPKS dan Angket
R	:	Nilai Tes Tertulis
S	:	Nilai PTS
T	:	Nilai Presentasi dan Wawancara

#### 4. Penetapan Pemenang dan Penghargaan

- a. menentukan Pemenang I, II, dan III berdasarkan NPKS/M tingkat nasional; dengan mempertimbangkan similaritas Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) sebagai berikut.

<i>SIMILARITY (%)</i>	<b>KETENTUAN</b>
<b>&lt; 20</b>	<b>Berhak menjadi juara I, II, dan III</b>
<b>20-40</b>	<b>Hanya berhak menjadi juara II dan III</b>
<b>&gt;40</b>	<b>Tidak berhak menjadi juara</b>

- b. mengajukan Penerbitan SK dan Piagam Penghargaan kepada Gubernur bagi Pemenang I, II, dan III;

- c. mengajukan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Pemenang I untuk setiap jenjang kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Keputusan dan/atau Piagam Penghargaan bagi Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I, II, III.
- d. Menteri menerbitkan Surat Keputusan dan/atau Piagam Penghargaan bagi Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Pemenang I, II, III.
- e. Selain Piagam Penghargaan, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan dasar dan Menengah memberikan penghargaan dalam bentuk lainnya.

## 5. Biaya

Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional dibiayai oleh DIPA Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau sumber dana dari pihak lain yang tidak mengikat.

## E. Dokumen yang Harus Dikirim

Dokumen-dokumen yang harus dikirim ke panitia Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi untuk setiap tingkat tertera pada Tabel 2. berikut ini.

**Tabel 2. Kelengkapan Dokumen Peserta Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi**

No.	Dokumen	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
1.	FC Ijazah Terakhir (dilegalisir)	√	√	√	√
2.	FC SK Kepala Sekolah/Madrasah (dilegalisir)	√	√	√	√
3.	FC Sertifikat pelatihan yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)	√	√	√	√
4.	FC Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 4 tahun terakhir (dilegalisir)	√	√	√	√
5.	FC Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)	√	√	√	√
6.	Laporan hasil penelitian 4 tahun terakhir	√	√	√	√
7.	Karya tulis yang diterbitkan (artikel, LKS, makalah, buku, modul)		√	√	√
8.	FC Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)	√	√	√	√
9.	FC Piagam penghargaan (dilegalisir)	√	√	√	√
10.	Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS)	√	√	√	√
11.	FC SK tim penyusun RKS (dilegalisir)	√	√	√	√
12.	Bukti kepemilikan unit usaha Sekolah/Madrasah	√	√	√	√
13.	Program supervisi pembelajaran yang diketahui oleh kepala dinas	√	√	√	√
14.	Laporan pelaksanaan supervisi	√	√	√	√

No.	Dokumen	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
	pembelajaran				
15.	FC notulensi rapat 1 tahun terakhir (dilegalisir)	√	√	√	√
16.	Laporan prestasi siswa, guru dan Sekolah/Madrasah	√	√	√	√
17.	Biodata sesuai dengan format terlampir.	√	√	√	√
18.	Video pembelajaran kepala Sekolah/Madrasah		√	√	√
19.	Video profil Sekolah/Madrasah dan Kinerja Kepala Sekolah		√	√	√
20.	Laporan PKG kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan	√	√	√	√
21.	Laporan PKKS	√	√	√	√
22.	Laporan PTS ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> *) *dikirim melalui email : <a href="mailto:tendikprestasi2016@gmail.com">tendikprestasi2016@gmail.com</a>				√

## F. Publikasi

Semua kegiatan pemilihan kepala Sekolah/Madrasah berprestasi tingkat nasional dipublikasikan secara terbuka melalui surat-menyurat, laman, dan atau berbagai media pertemuan dengan Kepala UPTD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Kotak saran diadakan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran perbaikan kinerja pemilihan dan sanggahan terhadap calon-calon kepala Sekolah/Madrasah berprestasi yang diusulkan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kegiatan Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 merupakan salah agenda tahunan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini merupakan wujud nyata, bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pemberdayaan kepala Sekolah/Madrasah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui program tersebut pemerintah memberikan apresiasi bagi kepala Sekolah/Madrasah berprestasi.

Perbaikan terhadap pelaksanaan program selalu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pemilihan Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi tingkat nasional, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI**  
(Diketik atau ditulis dengan huruf balok dan tinta hitam)

**I. KETERANGAN PERORANGAN**

1. Nama Lengkap		
2. NIP.		
3. Jabatan fungsional		
4. Pangkat dan Golongan		
5. Tempat dan Tanggal Lahir		
6. Jenis Kelamin		Laki-laki / perempuan *
7. Agama		
8. Sekolah/Madrasah		
9. Alamat Sekolah/Madrasah		
10. Telp./Fax		
11. Alamat Tinggal	a. Jalan	
	b. Kelurahan/Desa	
	c. Kecamatan	
	d. Kabupaten	
	e. Provinsi	
12. Telepon	a. Rumah	
	b. HP	
	c. e-mail	
13. Status Perkawinan		Belum kawin / kawin / janda / duda *

\*) Coret yang tidak perlu

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Pendidikan di dalam dan di luar negeri

No.	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Tahun	Institusi Pendidikan
1.	SD			
2.	SLTP			
3.	SLTA			
4.	Perg. Tinggi			
	D1			
	D2			
	D3			
	S1 / D4			
	S2			
	S3			



### III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan di dalam dan di luar negeri

No.	Nama Diklat yang diikuti	Lama Diklat	Tahun	Institusi Penyelenggara	Tempat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

### IV. SERTIFIKASI PROFESI

No.	Jenis Sertifikat	Tahun	Institusi Pemberi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
....			

### V. RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan	Tahun	Tempat	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				

### VI. PENGALAMAN

1. Jabatan

No	Jabatan	Tahun	Tempat	Prestasi yang dicapai	Bukti fisik
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

2. Kunjungan ke Luar Negeri

No.	Negara yang Dituju	Tahun	Tujuan Kunjungan	Lama Kunjungan	Dibiayai oleh	Hasil Kunjungan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
....						

3. Pertemuan Ilmiah (Simposium/Seminar/Konferensi)

No.	Nama Kegiatan yang diikuti	Kedudukan/ Peranan (peserta, penyaji, nara sumber)	Bulan/Tahun	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				

## VII. ORGANISASI YANG DIKUTI

1. Semasa Mengikuti Pendidikan (sebelum bekerja)

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

2. Semasa Bekerja Sebagai Guru / Kepala Sekolah/Madrasah (kecuali organisasi politik)

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

## VIII. KARYA AKADEMIK

### 1. Penelitian

No.	Judul Penelitian	Tahun	Peran Penulis (Ketua /Anggota/Mandiri)	Pemberi Dana
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				

### 2. Karya Tulis

No.	Judul Karya Tulis	Tahun	Media Publikasi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
....			

### 3. Karya Inovasi

No.	Judul Karya Inovasi	Tahun	Paten/belum Paten
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
....			

## IX. PENGHARGAAN/TANDA JASA YANG PERNAH DIPEROLEH

No.	Nama Penghargaan/Tanda Jasa	Tahun	Lembaga Pemberi Penghargaan/Tanda Jasa
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
....			

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa biodata tersebut benar-benar menggambarkan diri pribadi, kualifikasi dan pengalaman yang telah diperoleh.

Tanda tangan : .....

Tanggal : .....

**KINERJA KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI  
(dilihat dua tahun terakhir)**

**I. CATATAN PRESTASI BELAJAR SISWA BERDASARKAN HASIL UN**

NO.	TAHUN	SEBELUM MENJABAT	MASA JABATAN	GSA ( <i>GAIN SCORE ACHIEVEMENT</i> )	BUKTI FISIK
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**II. PRESTASI SISWA DALAM BIDANG AKADEMIK**

NO.	NAMA LOMBA YANG DIKUTI	NAMA SISWA YANG MENGIKUTI	TAHUN	PRESTASI YANG DIRAIH	BUKTI FISIK
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**III. PRESTASI SISWA DALAM BIDANG OLAHRAGA**

NO.	NAMA LOMBA YANG DIKUTI	NAMA SISWA YANG MENGIKUTI	TAHUN	PRESTASI YANG DIRAIH	BUKTI FISIK
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**IV. PRESTASI SISWA DALAM BIDANG KESENIAN**

NO.	NAMA LOMBA YANG DIKUTI	NAMA SISWA YANG ENGIKUTI	TAHUN	PRESTASI YANG DIRAIH	BUKTI FISIK
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**V. PRESTASI SISWA DALAM BIDANG LAINNYA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA LOMBA YANG DIKUTI</b>	<b>NAMA SISWA YANG MENGIKUTI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PRESTASI YANG DIRAIH</b>	<b>BUKTI FISIK</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

**VI. PRESTASI GURU BIDANG PENDIDIKAN DAN INOVASI PEMBELAJARAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA LOMBA YANG DIKUTI</b>	<b>NAMA GURU YANG MENGIKUTI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PRESTASI YANG DIRAIH</b>	<b>BUKTI FISIK</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**VII. PRESTASI GURU DI BIDANG NON PENDIDIKAN DAN INOVASI PEMBELAJARAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>INOVASI YANG DILAKUKAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>BUKTI FISIK</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**VIII. PRESTASI SEKOLAH/MADRASAH DALAM BIDANG SOSIAL/KEINDAHAN, KEBERSIHAN SEKOLAH/MADRASAH, DAN KEWIRAUSAHAAN**

<b>NO.</b>	<b>BIDANG</b>	<b>PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH</b>	<b>TAHUN</b>	<b>INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN</b>	<b>BUKTI FISIK</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**IX. PRESTASI SEKOLAH/MADRASAH DALAM BIDANG LAINNYA**

Tuliskanlah prestasi Sekolah/Madrasah yang belum tercantum dalam table di atas

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**X. PENERBITAN SEKOLAH/MADRASAH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PENERBITAN</b>	<b>Jenis (Mading/Buletin)</b>	<b>TAHUN TERBIT</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>BUKTI FISIK</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**XI. AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH BAIK DARI PEMERINTAH MAUPUN YANG DIUSAHAKAN SENDIRI SEPERTI ISO 9000, DLL**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI PEMBERI AKREDITASI</b>	<b>PERINGKAT YANG DIPEROLEH</b>	<b>NILAI YANG DIPEROLEH</b>	<b>TAHUN</b>	<b>BUKTI FISIK</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**XII. KERJASAMA YANG SUDAH DILAKUKAN DAN YANG SEDANG BERLANGSUNG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PROGRAM KERJASAMA</b>	<b>INSTANSI MITRA</b>	<b>TAHUN</b>	<b>LAMA KERJASAMA</b>	<b>HASIL YANG DICAPAI</b>	<b>BUKTI FISIK</b>
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
....						

**XIII. BANTUAN YANG DIPEROLEH**

NO.	NAMA BANTUAN YANG DITERIMA	BENTUK BANTUAN YANG DITERIMA	TAHUN	INSTANSI PEMBERI BANTUAN	BUKTI FISIK
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
....					

**XIV. KESEMPATAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN PROFESI****(Peningkatan kualifikasi pendidikan, Diklat, Seminar, dll)**

NO.	NAMA GURU YANG MENGIKUTI KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TAHUN	TEMPAT	INSTITUSI PENYELENGGARA	BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
....						

**XV. KESEMPATAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN KARIR****(Kenaikan pangkat, Jabatan, promosi, dll)**

NO.	NAMA GURU	PENGEMBANGAN KARIR		TAHUN	KETERANGAN	BUKTI FISIK
		SEBELUM	SESUDAH			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
....						

**XVI. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKOLAH/MADRASAH****(Laboratorium Komputer, website, Internet)**

NO.	TIK YANG DIKEMBANGKAN	TAHUN	PEMANFAATAN TIK	BUKTI FISIK
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				

**XVII. DUKUNGAN PEMDA DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH SERTA MASYARAKAT**

Dukungan Pemda: Tuliskan anggaran untuk bidang pendidikan Kabupaten dan Kota pada 2 tahun terakhir yang dilihat dari APBD.

Dukungan Komite Sekolah/Madrasah: Tuliskan bentuk–bentuk dukungan yang diberikan Komite Sekolah/Madrasah. Dukungan Masyarakat: Tuliskan apa saja dan dalam bentuk apa saja dukungan masyarakat, atau sebaliknya tuliskan apakah masyarakat justru kurang mendukung.

Tuliskanlah yang dimaksud di atas, di bawah ini :

.....  
.....  
.....  
.....



### SKALA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI

#### Petunjuk Pengisian :

Berikut adalah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang kinerja dan perilaku Kepala Sekolah/Madrasah. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan Anda, berikanlah penilaian Anda terhadap Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban di setiap pernyataan. Pilihan jawaban adalah: Kurang Sekali (KS), Kurang (K), Baik (B), dan Baik Sekali (BS)

Nama Kepala Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten : \_\_\_\_\_

Sub Kompetensi	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		KS	K	B	BS
Intergritas Kepribadian Pemimpin	Perilakunya dapat menjadi teladan	KS	K	B	BS
	Kharismatik	KS	K	B	BS
	Menunjukkan perilaku Jujur	KS	K	B	BS
	Berwibawa	KS	K	B	BS
	Kesediaan melaksanakan tugas - tugas kepala Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
Pengembangan Diri	Kemampuan mengikuti perkembangan zaman	KS	K	B	BS
	Kesediaan untuk menerima, mempelajari dan menerapkan hal - hal baru	KS	K	B	BS
	Kesediaan untuk belajar dan memperbaiki diri	KS	K	B	BS
Sikap Terbuka	Mau menerima kritik dan saran	KS	K	B	BS
	Mampu bekerja sama dengan guru/tenaga kependidikan.	KS	K	B	BS
Pengendalian Diri	Kemampuan mengendalikan emosi(tidak cepat marah, sabar)	KS	K	B	BS
	Bijaksana dalam bertindak	KS	K	B	BS
Bakat dan Minat sebagai Pemimpin	Mempunyai gagasan yang kreatif dan inovatif	KS	K	B	BS
	Kemampuan meningkatkan prestasi Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kesediaan membantu bila siswa menghadapi masalah	KS	K	B	BS
	Mampu membuat keputusan yang tepat	KS	K	B	BS
Managerial	Kemampuan menggalang siswa untuk melaksanakan program kegiatan	KS	K	B	BS
	Kemampuan mengelola unit Sekolah/Madrasah yang produktif	KS	K	B	BS
	Kesediaan menciptakan program Sekolah/Madrasah yang menggunakan teknologi informasi	KS	K	B	BS
	Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam organisasi	KS	K	B	BS
Sosial	Kemampuan berempati	KS	K	B	BS
	Kemauan untuk menolong orang yang membutuhkan	KS	K	B	BS
	Kemauan untuk berpartisipasi pada kegiatan masyarakat	KS	K	B	BS

### SKALA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI

#### Petunjuk Pengisian :

Berikut adalah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang kinerja dan perilaku Kepala Sekolah/Madrasah. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan Anda, berikanlah penilaian Anda terhadap Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban di setiap pernyataan. Pilihan jawaban adalah : Kurang Sekali (KS), Kurang (K), Baik (B), dan Baik Sekali (BS)

Nama Kepala Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten : \_\_\_\_\_

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		KS	K	B	BS
Integritas Kepribadian	Kesediaan melaksanakan tugas	KS	K	B	BS
	Konsisten dalam ucapan dan tindakan	KS	K	B	BS
	Perilakunya sesuai norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Mentaati peraturan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mentaati norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Menunjukkan perilaku jujur	KS	K	B	BS
	Bersikap adil	KS	K	B	BS
	Perilakunya dapat menjadi teladan	KS	K	B	BS
	Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan	KS	K	B	BS
Pengembangan Diri	Kesediaan untuk belajar dan memperbaiki diri	KS	K	B	BS
	Kesediaan untuk menerapkan hal - hal baru untuk meningkatkan keberhasilan Proses Belajar Mengajar	KS	K	B	BS
Sikap Terbuka	Kesediaan menerima kritik dan saran	KS	K	B	BS
	Kemampuan menerima dan menjembatani perbedaan	KS	K	B	BS
	Memberi kesempatan pada guru untuk berprestasi dan berkembang	KS	K	B	BS
	Mampu bekerja sama	KS	K	B	BS
Pengendalian Diri	Kemampuan mengendalikan emosi	KS	K	B	BS
	Bijaksana dalam bertindak	KS	K	B	BS
	Mampu menghadapi stress/tekanan kerja	KS	K	B	BS
Bakat dan Minat sebagai pemimpin	Mempunyai gagasan yang kreatif dan inovatif	KS	K	B	BS
	Kemampuan menggalang guru dan tendik untuk melaksanakan program Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kesediaan membela kepentingan Sekolah/Madrasah (guru, siswa, tendik)	KS	K	B	BS
	Mampu membuat keputusan yang tepat	KS	K	B	BS

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		KS	K	B	BS
	Mampu menyelesaikan konflik - konflik tanpa menimbulkan kerugian salah satu pihak.	KS	K	B	BS
	Kemampuan melakukan terobosan untuk mencapai tujuan Sekolah/Madrasah.	KS	K	B	BS
Manajerial	Kemampuan mengembangkan kurikulum	KS	K	B	BS
	Mendorong guru untuk berprestasi	KS	K	B	BS
	Menjalankan tugasnya tanpa beban	KS	K	B	BS
	Kemampuan merancang kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mengelola kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mampu memenuhi harapan siswa, guru, dan tendik	KS	K	B	BS
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran	KS	K	B	BS
	Kesediaan menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mendelegasikan tugas dengan tepat	KS	K	B	BS
Sosial	Kemampuan berkomunikasi dengan siswa	KS	K	B	BS
	Kemampuan bekerjasama dengan guru dan tenaga pendidik lainnya	KS	K	B	BS
	Kemampuan menjalin relasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait	KS	K	B	BS
	Kesediaan mengikuti kegiatan sosial masyarakat	KS	K	B	BS
	Kemampuan berempati	KS	K	B	BS

## SKALA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI

### Petunjuk Pengisian :

Berikut adalah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang kinerja dan perilaku Kepala Sekolah/Madrasah. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan Anda, berikanlah penilaian Anda terhadap Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban di setiap pernyataan. Pilihan jawaban adalah : Kurang Sekali (KS), Kurang (K), Baik (B), dan Baik Sekali (BS)

Nama Kepala Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten : \_\_\_\_\_

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		KS	K	B	BS
Integritas Kepribadian	Kesediaan melaksanakan tugas	KS	K	B	BS
	Konsisten dalam ucapan dan tindakan	KS	K	B	BS
	Perilakunya sesuai norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Mentaati peraturan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mentaati norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Menunjukkan perilaku jujur	KS	K	B	BS
	Bersikap adil	KS	K	B	BS
	Perilakunya dapat menjadi teladan	KS	K	B	BS
	Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan	KS	K	B	BS
Pengembangan Diri	Kesediaan untuk belajar dan memperbaiki diri	KS	K	B	BS
	Kesediaan untuk menerapkan hal - hal baru untuk meningkatkan keberhasilan Proses Belajar Mengajar	KS	K	B	BS
Sikap Terbuka	Kesediaan menerima kritik dan saran	KS	K	B	BS
	Kemampuan menerima dan menjembatani perbedaan	KS	K	B	BS
	Memberi kesempatan pada guru untuk berprestasi dan berkembang	KS	K	B	BS
	Mampu bekerja sama	KS	K	B	BS
Pengendalian Diri	Kemampuan mengendalikan emosi	KS	K	B	BS
	Bijaksana dalam bertindak	KS	K	B	BS
	Mampu menghadapi stress/tekanan kerja	KS	K	B	BS
Bakat dan Minat sebagai pemimpin	Mempunyai gagasan yang kreatif dan inovatif	KS	K	B	BS
	Kemampuan menggalang guru dan tendik untuk melaksanakan program Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kesediaan membela kepentingan Sekolah/Madrasah (guru, siswa, tendik)	KS	K	B	BS
	Mampu membuat keputusan yang tepat	KS	K	B	BS

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
	Mampu menyelesaikan konflik - konflik tanpa menimbulkan kerugian salah satu pihak.	KS	K	B	BS
	Kemampuan melakukan terobosan untuk mencapai tujuan Sekolah/Madrasah.	KS	K	B	BS
Managerial	Kemampuan mengembangkan kurikulum	KS	K	B	BS
	Mendorong guru untuk berprestasi	KS	K	B	BS
	Menjalankan tugasnya tanpa beban	KS	K	B	BS
	Kemampuan merancang kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mengelola kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mampu memenuhi harapan siswa, guru, dan tendik	KS	K	B	BS
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran	KS	K	B	BS
	Kesediaan menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mendelegasikan tugas dengan tepat	KS	K	B	BS
Sosial	Kemampuan berkomunikasi dengan siswa	KS	K	B	BS
	Kemampuan bekerjasama dengan guru dan tenaga pendidik lainnya	KS	K	B	BS
	Kemampuan menjalin relasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait	KS	K	B	BS
	Kesediaan mengikuti kegiatan sosial masyarakat	KS	K	B	BS
	Kemampuan berempati	KS	K	B	BS

### SKALA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI

#### Petunjuk Pengisian :

Berikut adalah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang kinerja dan perilaku Kepala Sekolah/Madrasah. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan Anda, berikanlah penilaian Anda terhadap Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban di setiap pernyataan. Pilihan jawaban adalah: Kurang Sekali (KS), Kurang (K), Baik (B), dan Baik Sekali (BS)

Nama Kepala Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		KS	K	B	BS
Integritas Kepribadian	Kesediaan melaksanakan tugas	KS	K	B	BS
	Konsisten dalam ucapan dan tindakan	KS	K	B	BS
	Perilakunya sesuai norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Mentaati peraturan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mentaati norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Menunjukkan perilaku jujur	KS	K	B	BS
	Bersikap adil	KS	K	B	BS
	Perilakunya dapat menjadi teladan	KS	K	B	BS
	Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan	KS	K	B	BS
Pengembangan Diri	Kesediaan untuk belajar dan memperbaiki diri	KS	K	B	BS
	Kesediaan untuk menerapkan hal - hal baru untuk meningkatkan keberhasilan Proses Belajar Mengajar	KS	K	B	BS
Sikap Terbuka	Kesediaan menerima kritik dan saran	KS	K	B	BS
	Kemampuan menerima dan menjembatani perbedaan	KS	K	B	BS
	Memberi kesempatan pada guru untuk berprestasi dan berkembang	KS	K	B	BS
	Mampu bekerja sama	KS	K	B	BS
Pengendalian Diri	Kemampuan mengendalikan emosi	KS	K	B	BS
	Bijaksana dalam bertindak	KS	K	B	BS
	Mampu menghadapi stress/tekanan kerja	KS	K	B	BS
Bakat dan Minat sebagai pemimpin	Mempunyai gagasan yang kreatif dan inovatif	KS	K	B	BS
	Kemampuan menggalang guru dan tendik untuk melaksanakan program Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kesediaan membela kepentingan Sekolah/Madrasah (guru, siswa, tendik)	KS	K	B	BS

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		KS	K	B	BS
	Mampu membuat keputusan yang tepat	KS	K	B	BS
	Mampu menyelesaikan konflik - konflik tanpa menimbulkan kerugian salah satu pihak.	KS	K	B	BS
	Kemampuan melakukan terobosan untuk mencapai tujuan Sekolah/Madrasah.	KS	K	B	BS
Manajerial	Kemampuan mengembangkan kurikulum	KS	K	B	BS
	Mendorong guru untuk berprestasi	KS	K	B	BS
	Menjalankan tugasnya tanpa beban	KS	K	B	BS
	Kemampuan merancang kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mengelola kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mampu memenuhi harapan siswa, guru, dan tendik	KS	K	B	BS
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran	KS	K	B	BS
	Kesediaan menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mendelegasikan tugas dengan tepat	KS	K	B	BS
Sosial	Kemampuan berkomunikasi dengan siswa	KS	K	B	BS
	Kemampuan bekerjasama dengan guru dan tenaga pendidik lainnya	KS	K	B	BS
	Kemampuan menjalin relasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait	KS	K	B	BS
	Kesediaan mengikuti kegiatan sosial masyarakat	KS	K	B	BS
	Kemampuan berempati	KS	K	B	BS

### SKALA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI

#### Petunjuk Pengisian :

Berikut adalah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang kinerja dan perilaku Kepala Sekolah/Madrasah. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan Anda, berikanlah penilaian Anda terhadap Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban di setiap pernyataan. Pilihan jawaban adalah : Kurang Sekali (KS), Kurang (K), Baik (B), dan Baik Sekali (BS)

Nama Kepala Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		KS	K	B	BS
Integritas Kepribadian	Kesediaan melaksanakan tugas	KS	K	B	BS
	Konsisten dalam ucapan dan tindakan	KS	K	B	BS
	Perilakunya sesuai norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Mentaati peraturan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mentaati norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Menunjukkan perilaku jujur	KS	K	B	BS
	Bersikap adil	KS	K	B	BS
	Perilakunya dapat menjadi teladan	KS	K	B	BS
	Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan	KS	K	B	BS
Pengembangan Diri	Kesediaan untuk belajar dan memperbaiki diri	KS	K	B	BS
	Kesediaan untuk menerapkan hal - hal baru untuk meningkatkan keberhasilan Proses Belajar Mengajar	KS	K	B	BS
Sikap Terbuka	Kesediaan menerima kritik dan saran	KS	K	B	BS
	Kemampuan menerima dan menjembatani perbedaan	KS	K	B	BS
	Memberi kesempatan pada guru untuk berprestasi dan berkembang	KS	K	B	BS
	Mampu bekerja sama	KS	K	B	BS
Pengendalian Diri	Kemampuan mengendalikan emosi	KS	K	B	BS
	Bijaksana dalam bertindak	KS	K	B	BS
	Mampu menghadapi stress/tekanan kerja	KS	K	B	BS
Bakat dan Minat sebagai pemimpin	Mempunyai gagasan yang kreatif dan inovatif	KS	K	B	BS
	Kemampuan menggalang guru dan tendik untuk melaksanakan program Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kesediaan membela kepentingan Sekolah/Madrasah (guru, siswa, tendik)	KS	K	B	BS
	Mampu membuat keputusan yang tepat	KS	K	B	BS
	Mampu menyelesaikan konflik - konflik tanpa menimbulkan kerugian salah satu	KS	K	B	BS



Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
	pihak.				
	Kemampuan melakukan terobosan untuk mencapai tujuan Sekolah/Madrasah.	KS	K	B	BS
Manajerial	Kemampuan mengembangkan kurikulum	KS	K	B	BS
	Mendorong guru untuk berprestasi	KS	K	B	BS
	Menjalankan tugasnya tanpa beban	KS	K	B	BS
	Kemampuan merancang kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mengelola kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mampu memenuhi harapan siswa, guru, dan tendik	KS	K	B	BS
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran	KS	K	B	BS
	Kesediaan menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mendelegasikan tugas dengan tepat	KS	K	B	BS
	Sosial	Kemampuan berkomunikasi dengan siswa	KS	K	B
Kemampuan bekerjasama dengan guru dan tenaga pendidik lainnya		KS	K	B	BS
Kemampuan menjalin relasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait		KS	K	B	BS
Kesediaan mengikuti kegiatan sosial masyarakat		KS	K	B	BS
Kemampuan berempati		KS	K	B	BS

### SKALA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH BERPRESTASI

#### Petunjuk Pengisian :

Berikut adalah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang kinerja dan perilaku Kepala Sekolah/Madrasah. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan Anda, berikanlah penilaian Anda terhadap Kepala Sekolah/Madrasah tersebut dengan cara memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban di setiap pernyataan. Pilihan jawaban adalah: Kurang Sekali (KS), Kurang (K), Baik (B), dan Baik Sekali (BS)

Nama Kepala Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Sekolah/Madrasah : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten : \_\_\_\_\_

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		KS	K	B	BS
Integritas Kepribadian	Kesediaan melaksanakan tugas	KS	K	B	BS
	Konsisten dalam ucapan dan tindakan	KS	K	B	BS
	Perilakunya sesuai norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Mentaati peraturan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mentaati norma masyarakat	KS	K	B	BS
	Menunjukkan perilaku jujur	KS	K	B	BS
	Bersikap adil	KS	K	B	BS
	Perilakunya dapat menjadi teladan	KS	K	B	BS
	Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan	KS	K	B	BS
Pengembangan Diri	Kesediaan untuk belajar dan memperbaiki diri	KS	K	B	BS
	Kesediaan untuk menerapkan hal - hal baru untuk meningkatkan keberhasilan Pengembangan perpustakaan	KS	K	B	BS
Sikap Terbuka	Kesediaan menerima kritik dan saran	KS	K	B	BS
	Kemampuan menerima dan menjembatani perbedaan	KS	K	B	BS
	Memberi kesempatan pada pustakawan dan staf perpustakaan perpustakaan untuk berprestasi dan berkembang	KS	K	B	BS
	Mampu bekerja sama	KS	K	B	BS
Pengendalian Diri	Kemampuan mengendalikan emosi	KS	K	B	BS
	Bijaksana dalam bertindak	KS	K	B	BS
	Mampu menghadapi stress/tekanan kerja	KS	K	B	BS
Bakat dan Minat sebagai pemimpin	Mempunyai gagasan yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan perpustakaan	KS	K	B	BS
	Kemampuan menggalang pustakawan dan staf perpustakaan untuk melaksanakan program perpustakaan	KS	K	B	BS
	Kepedulian dalam mengembangkan perpustakaan (memotivasi warga Sekolah/Madrasah, melengkapi perangkat	KS	K	B	BS

Indikator	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
	lunak dan perangkat keras)				
	Mampu membuat keputusan yang tepat	KS	K	B	BS
	Kemampuan melakukan terobosan untuk mencapai visi, misi , tujuan perpustakaan	KS	K	B	BS
Manajerial	Kemampuan mengembangkan profesionalisme pustakawan dan staf perpustakaan.	KS	K	B	BS
	Mendorong pustakawan dan staf perpustakaan untuk berprestasi	KS	K	B	BS
	Menjalankan tugasnya tanpa beban	KS	K	B	BS
	Kemampuan merancang kegiatan perpustakaan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mengelola kegiatan perpustakaan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Mampu memenuhi harapan pustakawan dan staf perpustakaan	KS	K	B	BS
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perpustakaan	KS	K	B	BS
	Memfasilitasi penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan perpustakaan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan mendelegasikan tugas dengan tepat	KS	K	B	BS
Sosial	Kemampuan berkomunikasi dengan pustakawan dan staf perpustakaan	KS	K	B	BS
	Kemampuan bekerjasama dengan pustakawan dan staf perpustakaan	KS	K	B	BS
	Kemampuan menjalin relasi dan kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengembangan perpustakaan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kesediaan mengikuti kegiatan sosial masyarakat yang berkaitan dengan perpustakaan Sekolah/Madrasah	KS	K	B	BS
	Kemampuan berempati	KS	K	B	BS

## **Sistematika Penulisan Karya Ilmiah Kepala Sekolah/Madrasah Berprestasi**

Karya Ilmiah adalah hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah/Madrasah, dan pengembangan pendidikan pada umumnya.

Contoh sistematika penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERNYATAAN  
HALAMAN PENGESAHAN  
KATA PENGANTAR  
ABSTRAK  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR/FOTO/*CAPTURE SCREEN* MULTIMEDIA  
DAFTAR LAMPIRAN

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat

### **BAB II KAJIAN TEORI**

- A. Kajian Teori
- B. Kerangka Pikir

### **BAB III METODE PENELITIAN**

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN